



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dhani Rianto |
| 2. Tempat lahir | : Sampali |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/1 Juni 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun XV Kelingan Jl. Kirab Remaja No. 73 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Dhani Rianto ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2023 ;

Terdakwa Dhani Rianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade Simanjorang, S.H. Jansen Purba, S.H. Gorata Paltei Sinaga, S.H. Candro Tua Manik, S.H. Rizky Pani Hamonangan Silitonga, SH. Gamal Cesar Wibowo, S.H. dan Dian Surbakti, S.H. Penasehat Hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DHANI Rianto bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-98/BNJEI/10/2023 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHANI Rianto berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu berat bruto 5,13 gram berat netto 4,81 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol BK 6866 CG;
Dikembalikan kepada saksi Riandy Agara ;
4. Menetapkan agar terdakwa DHANI Rianto membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Makalona Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 Wib saksi Try Gusti SSP dan saksi Daud H.Sidabutar, SH (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang menjual sabu, selanjutnya saksi Try Gusti SSP melakukan penyamaran dengan cara menghubungi terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut saksi Try Gusti SSP memesan sabu sebanyak 1 (satu) zak dengan harga Rp.2.3000.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Try Gusti SSP sepakat dengan terdakwa untuk bertemu di Jl.Makalona Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya pada pukul 19.30 wib terdakwa datang, lalu saksi Try Gusti SSP menanyakan dimana sabu nya, dan terdakwa menunjukkan sabu yang ada ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan dari tangan kanan terdakwa disita 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, selanjutnya bertanya kepada terdakwa darimana sabu tersebut diperoleh, dan terdakwa menjawab sabu tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Medan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5192/NNF/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Dhani Rianto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:105/10034/VIII/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 4,81 gram yang diduga milik terdakwa an.Dhani Rianto.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Makalona Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 Wib saksi Try Gusti SSP dan saksi Daud H.Sidabutar, SH (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang menjual sabu, selanjutnya saksi Try Gusti SSP melakukan penyamaran dengan cara menghubungi terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut saksi Try Gusti SSP memesan sabu sebanyak 1 (satu) zak dengan harga Rp.2.3000.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Try Gusti SSP sepakat dengan terdakwa untuk bertemu di Jl.Makalona Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya pada pukul 19.30 wib terdakwa datang, lalu saksi Try Gusti SSP menanyakan dimana sabu nya, dan terdakwa menunjukkan sabu yang ada ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan dari tangan kanan terdakwa disita 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, selanjutnya bertanya kepada terdakwa darimana sabu tersebut diperoleh, dan terdakwa menjawab sabu tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Medan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5192/NNF/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Dhani Rianto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:105/10034/VIII/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 4,81 gram yang diduga milik terdakwa an.Dhani Rianto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRY GUSTI SSP, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 Wib saksi Try Gusti SSP dan saksi Daud H.Sidabutar, SH (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang menjual sabu, selanjutnya saksi Try Gusti SSP melakukan penyamaran dengan cara menghubungi terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut saksi Try Gusti SSP memesan sabu sebanyak 1 (satu) zak dengan harga Rp.2.3000.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Try Gusti SSP sepakat dengan terdakwa untuk bertemu di Jl.Makalona Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya pada pukul 19.30 wib terdakwa datang, lalu saksi Try Gusti SSP menanyakan dimana sabu nya, dan terdakwa menunjukkan sabu yang ada ditangan kanannya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan dari tangan kanan terdakwa disita 1 (satu) buah palstik klip transparan berisi sabu, selanjutnya bertanya kepada terdakwa darimana sabu tersebut diperoleh, dan terdakwa menjawab sabu tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Medan ;
- Bahwa benar sabu tersebut untuk dijual;
- Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

2. DAUD H.SIDABUTAR, SH, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 Wib saksi Try Gusti SSP dan saksi Daud H.Sidabutar, SH (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang menjual sabu, selanjutnya saksi Try Gusti SSP melakukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bnj



penyamaran dengan cara menghubungi terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut saksi Try Gusti SSP memesan sabu sebanyak 1 (satu) zak dengan harga Rp.2.3000.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya saksi Try Gusti SSP sepakat dengan terdakwa untuk bertemu di Jl.Makalona Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya pada pukul 19.30 wib terdakwa datang, lalu saksi Try Gusti SSP menanyakan dimana sabu nya, dan terdakwa menunjukkan sabu yang ada ditangan kanannya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan dari tangan kanan terdakwa disita 1 (satu) buah palstik klip transparan berisi sabu, selanjutnya bertanya kepada terdakwa darimana sabu tersebut diperoleh, dan terdakwa menjawab sabu tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Medan ;

- Bahwa benar sabu tersebut untuk dijual;
- Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

3. RIANDY AGARA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada meminjamkan sepeda motor dengan terdakwa, Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol BK 6866 CG yang dipinjamkan oleh terdakwa dari saksi ;
- Bahwa r saat itu terdakwa dan saksi sedang berada didalam sebuah warung, dan disitulah terdakwa meminjam sepeda motor saksi ;
- Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 wib terdakwa dihubungi oleh Anggota Sat Narkoba Polres Binjai dan dalam pembicaraan tersebut saksi Try Gusti SSP memesan sabu sebanyak 1 (satu) zak dengan harga Rp.2.3000.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Try Gusti SSP sepakat dengan terdakwa untuk bertemu di Jl.Makalona Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya pada pukul 19.30 wib terdakwa datang, lalu saksi Try Gusti SSP menanyakan dimana sabu nya, dan terdakwa menunjukkan sabu yang ada ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan dari tangan kanan terdakwa disita 1 (satu) buah palstik klip transparan berisi



sabu ;

- Bahwa selanjutnya bertanya kepada terdakwa darimana sabu tersebut diperoleh, dan terdakwa menjawab sabu tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Medan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu berat netto 4,81 gram ;
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol BK 6866 CG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 wib terdakwa dihubungi oleh Anggota Sat Narkoba Polres Binjai dan dalam pembicaraan tersebut saksi Try Gusti SSP memesan sabu sebanyak 1 (satu) zak dengan harga Rp.2.3000.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Benar selanjutnya saksi Try Gusti SSP sepakat dengan terdakwa untuk bertemu di Jl.Makalona Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya pada pukul 19.30 wib terdakwa datang, lalu saksi Try Gusti SSP menanyakan dimana sabu nya, dan terdakwa menunjukkan sabu yang ada ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan dari tangan kanan terdakwa disita 1 (satu) buah palstik klip transparan berisi sabu ;
- Bahwa benar selanjutnya bertanya kepada terdakwa darimana sabu tersebut diperoleh, dan terdakwa menjawab sabu tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Medan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Setiap Orang ;**
- **Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;**
- **Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Dhani Ri9anto maka Terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa secara tanpa hak disini adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan Penyalah gunaan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, salah satu saja unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 Wib saksi Try Gusti SSP dan saksi Daud H.Sidabutar, SH (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang menjual sabu, selanjutnya saksi Try Gusti SSP melakukan penyamaran dengan cara menghubungi terdakwa dan dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan tersebut saksi Try Gusti SSP memesan sabu sebanyak 1 (satu) zak dengan harga Rp.2.3000.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Try Gusti SSP sepakat dengan terdakwa untuk bertemu di Jl.Makalona Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya pada pukul 19.30 wib terdakwa datang, lalu saksi Try Gusti SSP menanyakan dimana sabu nya, dan terdakwa menunjukkan sabu yang ada ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan dari tangan kanan terdakwa disita 1 (satu) buah palstik klip transparan berisi sabu, selanjutnya bertanya kepada terdakwa darimana sabu tersebut diperoleh, dan terdakwa menjawab sabu tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Medan ;

Menimbamng, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5192/NNF/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Dhani Rianto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menumbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor: 105/10034/VIII/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 4,81 gram yang diduga milik terdakwa an.Dhani Rianto ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bnj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu berat netto 4,81 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol BK 6866 CG, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Riandy Agara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dhani Rianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu berat netto 4,81 gram, dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol BK 6866 CG, dikembalikan kepada Riandy Agara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh Nurmala Sinurat, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S. H.,M.H. dan Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mannarista Damanik S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri Bintang May Elyn Naibaho, SH., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmadi, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)